



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 445 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN**

**MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dikarenakan tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dan berbenturan dengan jadwal pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 184 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Berita Acara Pleno Nomor 87/SDM.04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/17/Kc.a.VIII.07.09/2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	IDRIS AFANDI	Laki-laki	Dusun IV RT/RW 004/004 Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo.

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 30 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini